

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUYAI
KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT. ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk.
MENGENAI PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk (Perseroan), yaitu:

Nama : **Judi Magio Jusuf**
Alamat : Jl. Loka Indah No. 16 TR 012, RW 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran.
No. KTP : 09.5301.140359.0189
Jabatan : Komisaris Utama Perseroan

Nama : **I Nyoman Tjager**
Alamat : Taman Semanan Indah A/26, RT 003, RW 011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng.
No. KTP : 09.5201.300350.0105
Jabatan : Komisaris Independen Perseroan

Nama : **Edwin Stamboel**
Alamat : Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 17 RT 003, RW 009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak.
No. KTP : 09.5308.240855.0076
Jabatan : Komisaris Perseroan

Nama : **Radianto Kusumo**
Alamat : Jl. Cisanggiri II No. 7, RT/RW: 003/004, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174040909700006
Jabatan : Komisaris Perseroan

-Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Usman H. Darus dari jabatan beliau selaku Komisaris Perseroan, maka dengan ini Dewan Komisaris Perseroan bermaksud mengubah Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

-Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 ayat 14, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Bahwa Keputusan yang telah diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.



-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Menyetujui perubahan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini, menjadi sebagai berikut:
 - Ketua : Judi Magio Jusuf
 - Anggota : Edwin Stamboel
 - Anggota : Dharma H. Djojonegoro

- II. Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.


- III. Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan komisaris ini atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

Jakarta, 27 Mei 2011

Dewan Komisaris



Judi Magio Jusuf
Komisaris Utama/
Komisaris Independen



I Nyoman Tjager
Komisaris Independen



Edwin Stamboel
Komisaris



Radianto Kusumo
Komisaris